



PUTUSAN¹
Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Maybank Indonesia Finance, beralamat **kantor Pusat di Wisma Eka Jiwa Lt.10, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat dan berkantor Cabang Aceh di Jl. Dr. Mr. H. Muhammad Hasan Ruko Muzakir, Kel. Batoh, Kec. Lueng Bata Banda Aceh KP-23245**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKU.126/PREDI-MIF/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor W1-U1/07/HK.02/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 atas nama Direksi Serta PT Maybank Indonesia Finance, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Abubakar, bertempat tinggal beralamat KTP di Jalan Angrek I Dusun T. Teungoh Kelurahan Lampulo, kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, 23127 dan beralamat rumah di LR Teuku Meunara GG Bugenfil No.45 Kelurahan Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, 23241, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 Januari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran dan Penggugat dalam perkara ini sudah memberikan kontribusi positif dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian di Republik Indonesia. Penggugat juga sudah memberikan kontribusi kepada Negara berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan tenaga kerja lokal dimana semuanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Republik Indonesia secara riil;

2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH terkait fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diberikan oleh Penggugat selaku PIHAK PERTAMA kepada Tergugat atas nama **Sdr. ABUBAKAR** selaku PIHAK KEDUA, sebagaimana yang dituangkan dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH pada Nomor Kesepakatan: 57790200133 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan):
3. Bahwa berdasar dokumen Perjanjian Pembiayaan, Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

a. DATA KENDARAAN

Merk/Type/Jenis : TOYOTA-ALL NEW KIJANG
INNOVA-2.4 Q A/T DIESEL
No. Rangka : MHFAB3EM9L0016430
No. Mesin : 2GDC709740
Warna : ATTITUDE BLACK MICA
Tahun : 2020
Nomor Polisi : BL1132AO

b. DATA PENJUAL (dealer/showroom)

Nama : PT DUNIA BARUSA
Alamat : JI. MERDEKA NO 76 MON
GEUDONG KEC.
BANDA SAKTI KOTA
LHOKSEUMAWE, HAGU
SELATAN, BANDA SAKTI

c. DATA UTANG

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Kendaraan (OTR) : Rp. 478,050,000.00
Harga Jual (Harga Beli+Margin) : Rp. 407,772,000.00
Jangka Waktu : 36 bulan
Angsuran perbulan : Rp. 11,327,000.00
Periode Angsuran : April 2020 s/d Maret 2023
Tanggal Jatuh Tempo : 01 setiap bulannya
Denda keterlambatan : 0.4%o dari jumlah angsuran jatuh tempo

4. Bahwa selain Akad Pembiayaan Murabahah (Perjanjian Pembiayaan) yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, telah pula ditandatangani beberapa dokumen/kesepakatan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak: 57790200133 yaitu berupa :

- Surat Pernyataan. Syarat-Syarat Akad Pembiayaan Murabahah;
- Surat Persetujuan Pembiayaan-Syariah;
- Surat Permohonan Untuk Memesan dan Membeli Barang;
- Surat Pernyataan Bersama;
- Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia;
- Surat Kuasa tertanggal 30 Maret 2020;
- Berita Acara Serah Terima

5. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dibuat dengan memenuhi **SYARAT SAHNYA** suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*), maka atas seluruh hak dan kewajiban, perbuatan dan tindakan-mengacu pada Perjanjian Pembiayaan Nomor **57790200133** yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa kendaraan bermotor dengan rincian :

Merk/Type/Jenis : TOYOTA-ALL NEW KIJANG
INNOVA-2.4 Q A/T DIESEL
No. Rangka : MHFAB3EM9L0016430
No. Mesin : 2GDC709740

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : ATTITUDE BLACK MICA

Tahun : 2020

Nomor Polisi : BL1132AO

(selanjutnya disebut Objek Jaminan Fidusia)

Telah dibebankan sebagai Jaminan Fidusia dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 83 tanggal 01/04/2020 yang dibuat dihadapan Notaris pada PT.DELIMA KARYA BERSAMA sehingga terbit **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W1.00032041.AH.05.01 TAHUN 2020**, dimana Tergugat berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia.

7. Bahwa pada masa tenor pembiayaan, berdasarkan catatan pembayaran angsuran Tergugat sebagian besar TERLAMBAT atau menunggak pembayaran sesuai jatuh tempo yang telah disepakati bersama, dan hanya 1 KALI membayar tepat waktu pada angsuran ke-1, sebagaimana tertuang dalam riwayat pembayaran sebagai berikut :

N O	TANGG AL JATUH TEMPO	JUMLAH ANGSURA N	TANGGA L PEMBAY AR TERGUG AT	SISA ANGSURA N	JUM LAH TERL AMB AT	JUMLAH DENDA
1	01/04/20 20	11,327,000. 00	01/04/202 0	396,445,00 0.00	0	0.00
2	01/05/20 20	11,327,000. 00	12/05/202 0	385,118,00 0.00	11	498,400.00
3	01/06/20 20	11,327,000. 00	29/06/202 0	373,791,00 0.00	28	1,268,700. 00
4	01/07/20 20	11,327,000. 00	13/07/202 0	362,464,00 0.00	12	543,700.00
5	01/08/20	11,327,000.	12/08/202	351,137,00	11	498,400.00

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20	00	0	0.00		
6	01/09/20 20	11,327,000. 00	17/09/202 0	339,810,00 0.00	16	725,000.00
7	01/10/20 20	11,327,000. 00	19/10/202 0	328,483,00 0.00	18	815,600.00
8	01/11/20 20	11,327,000. 00	12/11/202 0	317,156,00 0.00	11	498,400.00
9	01/12/20 20	11,327,000. 00	17/12/202 0	305,829,00 0.00	16	725,000.00
10	01/01/20 21	11,327,000. 00	16/03/202 1	294,502,00 0.00	74	3,352,800. 00
11	01/02/20 21	11,327,000. 00	29/04/202 1	283,175,00 0.00	87	3,941,800. 00
12	01/03/20 21	11,327,000. 00	08/07/202 1	271,848,00 0.00	129	5,844,800. 00
13	01/04/20 21	11,327,000. 00	08/07/202 1	260,521,00 0.00	98	4,440,200. 00
14	01/05/20 21	11,327,000. 00	16/09/202 1	249,194,00 0.00	138	6,252,600. 00
15	01/06/20 21	11,327,000. 00	-	237,867,00 0.00	223	10,103,700 .00
16	01/07/20 21	11,327,000. 00	-	226,540,00 0.00	193	8,744,500. 00
17	01/08/20 21	11,327,000. 00	-	215,213,00 0.00	162	7,339,900. 00
18	01/09/20 21	11,327,000. 00	-	203,886,00 0.00	131	5,935,400. 00

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	01/10/20 21	11,327,000. 00	-	192,559,00 0.00	101	4,576,200. 00
20	01/11/20 21	11,327,000. 00	-	181,232,00 0.00	70	3,171,600. 00
21	01/12/20 21	11,327,000. 00	-	169,905,00 0.00	40	1,812,400. 00
22	01/01/20 22	11,327,000. 00	-	158,578,00 0.00	9	407,800.00
23	01/02/20 22	11,327,000. 00	-	147,251,00 0.00	0	0.00
24	01/03/20 22	11,327,000. 00	-	135,924,00 0.00	0	0.00
25	01/04/20 22	11,327,000. 00	-	124,597,00 0.00	0	0.00
26	01/05/20 22	11,327,000. 00	-	113,270,00 0.00	0	0.00
27	01/06/20 22	11,327,000. 00	-	101,943,00 0.00	0	0.00
28	01/07/20 22	11,327,000. 00	-	90,616,000 .00	0	0.00
29	01/08/20 22	11,327,000. 00	-	79,289,000 .00	0	0.00
30	01/09/20 22	11,327,000. 00	-	67,962,000 .00	0	0.00
31	01/10/20 22	11,327,000. 00	-	56,635,000 .00	0	0.00
32	01/11/20 22	11,327,000. 00	-	45,308,000 .00	0	0.00

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



33	01/12/20 22	11,327,000. 00	-	33,981,000 .00	0	0.00
34	01/01/20 23	11,327,000. 00	-	22,654,000 .00	0	0.00
35	01/02/20 23	11,327,000. 00	-	11,327,000 .00	0	0.00
36	01/03/20 23	11,327,000. 00	-	0.00	0	0.00
		407,772,00 0.00	TOTAL DENDA 10/01/2022			71,496,900 .00

(posisi catatan Riwayat Pembayaran pertanggal 10/01/2022)

Bahwa atas tindakan Tergugat yang selalu terlambat melakukan kewajibannya kepada Penggugat, maka Tergugat telah melanggar ketentuan Syarat-Syarat Akad Pembiayaan Murabahah nomor : 57790200133 angka 11 huruf A, sebagai berikut:

11. PERISTIWA CIDERA JANJI

Menyimpang dari jangka waktu yang disepakati, PIHAK PERTAMA berhak untuk menagih pembayaran dari PIHAK KEDUA atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebahagian jumlah kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, surat peringatan, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini:

A. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan hutang secara penuh dan/atau tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan Akad ini, dan/atau dalam Surat Pengakuan Hutang dan Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dalam hal mana setelah lewatnya waktu dan setelah diperingatkan secara tertulis akan memberikan bukti yang sah dan cukup bahwa PIHAK KEDUA telah melalaikan kewajibannya.



Penggugat telah pula berupaya berulang kali mencoba untuk menagihkan pembayaran angsuran Tergugat, mulai dari Peggugat melakukan kunjungan langsung kepada Tergugat, menghubungi melalui telepon dan mengirimkan Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir, namun Tergugat tanpa itikad baik selalu menyepelekan upaya penagihan yang telah dilakukan oleh Peggugat serta tidak berusaha menghormati perjanjian yang telah disepakati bersama dan Tergugat tetap lalai terhadap kewajibannya membayar angsuran utangnya.

Sehingga berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata menyakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Bahwa meskipun sudah diperingatkan secara tertulis melalui Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Terakhir, Tergugat tetap lalai melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian dan atas tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Peggugat sebagaimana dalam aturan hukum perdata **Pasal 1243 KUHPerdata** yang berbunyi

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

8. Bahwa pada puncaknya diangsuran ke 15 yang jatuh tempo pada tanggal 01 Juni 2021, Tergugat berhenti melakukan pembayaran kewajiban angsurannya, maka atas dasar tindakan Tergugat tersebut telah terjadi wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan. Bahwa Tindakan ini menandakan Tergugat memang tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan prestasinya untuk membayarkan angsuran pada Peggugat, terlihat bahwa dengan sengaja selalu menunda-nunda pembayaran (meskipun telah diperingatkan) namun demikian Tergugat tetap menikmati penggunaan fasilitas pembiayaan yang diberikan Peggugat dan oleh



karenanya Tergugat merupakan Debitur yang tidak memiliki itikad baik.

9. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat untuk melakukan Penagihan maupun penarikan terhadap Objek Jaminan Fidusia memiliki dasar yuridis sebagai berikut :

a. **Syarat-Syarat Akad Pembiayaan Murabahah nomor : 57790200133 angka 12:**

Dalam hal terjadinya salah satu hal atau peristiwa tersebut diatas maka seluruh fasilitas pembiayaan murabahah akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban PIHAK KEDUA harus dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA secara seketika dan sekaligus dan PIHAK PERTAMA dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan Akad ini (berikut penambahan, perubahan, pembaharuan atau penggantinya), atau sesuatu Akad atau dokumen yang disebut dalam Akad ini atau sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk menjamin pembayaran tersebut.

b. **Surat Kuasa atas nama ABUBAKAR tertanggal 30 Maret 2020**

Bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat dengan mana bilamana Tergugat lalai atau tidak menjalankan kewajiban pembayaran angsurannya, maka Penggugat berhak secara seketika untuk melakukan penarikan atas kendaraan yang menjadi jaminan atas fasilitas pembiayaan yang dimilikinya.

c. **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W1.00032041.AH.05.01 TAHUN 2020**

c.1. Diuraikan pada Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (1) dan (2) berikut ini:

1) Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

2) Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Bahwa mengacu pada kedua Pasal tersebut menjelaskan bahwa antara Pemberi Fidusia yaitu Tergugat dan Penerima Fidusia yaitu Penggugat saling memberikan kepercayaan, dimana **Tergugat menyerahkan hak kepemilikan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat sebagai jaminan pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat** berdasarkan fasilitas Pembiayaan yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Pembiayaan yaitu **Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan nomor : 57790200133** , namun dengan ketentuan bahwa penguasaan Objek Jaminan Fidusia tetap berada pada penguasaan Tergugat.

c.2. Diuraikan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 Ayat (1), (2) dan (3) berikut ini :

- 1) *Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"*
- 2) *Sertifikat sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- 3) *Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.*

Bahwa dengan telah di daftarkannya **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W1.00032041.AH.05.01 TAHUN 2020**, maka Penggugat selaku Penerimaa Fidusia berhak untuk melakukan penarikan atau eksekusi selayaknya Penggugat adalah sebagai

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



pemilik dari Objek Jaminan Fidusia yang diakibatkan atas cidera janji / wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atau Pemberi Fidusia.

c.3. **Diuraikan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 berikut ini :**

“Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”

Bahwa seharusnya Tergugat atau Pemberi Fidusia yang telah melakukan cidera janji atau wanprestasi wajib untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia, **maka tidak ada alasan apapun bagi Tergugat untuk tidak sukarela menyerahkan atau mempertahankan Objek Jaminan Fidusia padahal senyatanya Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi.**

10. Bahwa mengingat dasar-dasar yuridis diatas, hingga saat ini tergugat secara tanpa hak masih menguasai serta menikmati penggunaan unit kendaraan jaminan fidusia. Sehingga melalui gugatan ini Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap unit kendaraan jaminan fidusia ditangan tergugat.

Mohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara agar mengabulkan permohonan Penggugat meletakkan sita jaminan terhadap 1 unit kendaraan berupa : Merk TOYOTA-ALL NEW KIJANG INNOVA-2.4 Q A/T DIESEL, NO. RANGKA MHFAB3EM9L0016430, NO. MESIN 2GDC709740, No. Polisi BL1132AO

11. Bahwa dengan hilangnya hak-hak dari Penggugat yang tidak dapat melakukan penagihan maupun penarikan kembali atas Objek Jaminan Fidusia atau meminta pelunasan sekaligus kepada Tergugat, maka Penggugat secara nyata telah mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sisa Kewajiban Tergugat : Rp. 249,194,000.00
- b. Total Denda : Rp. 71,496,900.00
- c. Biaya penagihan : Rp. 3,000,000.00 (+)

Total : Rp. 323.690.900,00



12. Bahwa perhitungan kerugian yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana disampaikan pada angka 11 tersebut diatas adalah berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:

a. Sisa Kewajiban Tergugat yang dihitung dari sisa angsuran yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebanyak 22 angsuran x @ Rp. 11,327,000.00 = **Rp. 249,194,000.00**

b. Denda Keterlambatan dihitung dari tanggal kewajiban yang telah lewat waktu dari tanggal yang seharusnya / jatuh tempo yang harus dibayar oleh Tergugat, sebagaimana hal ini telah diatur pada **Syarat-Syarat Akad Pembiayaan Murabahah nomor : 57790200133 angka 5** yang berbunyi:

Apabila terjadi tunggakan atas pembayaran angsuran bulanan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar denda tunggakan yang besarnya telah disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yaitu sebesar jumlah yang disebutkan pada Lampiran Surat Persetujuan Pembayaran, Dana tersebut dialokasikan sebagai Dana Sosial;

Maka terhitung tanggal 10 Januari 2022, Tergugat memiliki Total Denda sebesar Rp. 71,496,900.00

c. Biaya Penagihan merupakan biaya-biaya yang timbul atas upaya Penggugat untuk melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia pada tangan Tergugat termasuk pada penggunaan jasa penagihan, sebagaimana hal ini telah diatur pada **Syarat-Syarat Akad Pembiayaan Murabahah nomor : 57790200133 angka 8** yang berbunyi:

Dalam hal PIHAK KEDUA cidera janji dan/atau tidak melakukan pembayaran/melunasi hutangnya kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini, sehingga PIHAK PERTAMA perlu mengeluarkan biaya penagihan dan/atau penarikan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya jasa Penasehat Hukum/Kuasa, Jasa Penagihan dan jasa-jasa lainnya maka PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri *untuk membayar*



seluruh biaya tersebut berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan untuk proses penagihan dan/atau penarikan

Maka untuk biaya penagihan-penagihan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat akibat adanya tunggakan Tergugat memerlukan biaya sebesar Rp. 3.000.000,-

13. Bahwa bilamana Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh tunggakan atau kerugian yang dialami Penggugat berdasarkan **Akad Pembiayaan Murabahah nomor : 57790200133**, maka untuk menjalankan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan untuk menjamin hak yang diberikan Undang-Undang kepada kreditur selaku Penerima Fidusia, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa untuk dapat menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dapat digunakan sebagai pelunasan hutang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.

14. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 17 A, yang berbunyi :

Dalam proses pemeriksaan hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat

Maka atas dasar tersebut guna menjamin pelaksanaan putusan bilamana Yang Mulia Hakim Tunggal mengabulkan gugatan *a quo*, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu memberikan putusan provisionil berupa sita revindikasi (*revindicoir beslag*) terhadap benda milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Unit kendaraan Merk/Type : TOYOTA-ALL NEW KIJANG INNOVA-2.4 Q A/T DIESEL, NO. RANGKA: MHFAB3EM9L0016430, NO. MESIN 2GDC709740, No. Polisi BL1132AO.

15. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meski terdapat upaya hukum keberatan dari Penggugat.
16. Bahwa sangat pantas pula jika Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas setiap keterlambatan pelaksanaan putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari keterlambatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Meletakkan sita jaminan terhadap unit kendaraan jaminan fidusia No. Sertifikat W1.00032041.AH.05.01 TAHUN 2020 dengan unit kendaraan : TOYOTA-ALL NEW KIJANG INNOVA-2.4 Q A/T DIESEL, NO. RANGKA: MHFAB3EM9L0016430, NO. MESIN 2GDC709740, No. Polisi BL1132AO

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH pada Nomor Kesepakatan: 57790200133 adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji / wanprestasi terhadap AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH pada Nomor Kesepakatan: 57790200133;
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh sisa utangnya sebesar **Rp. 323.690.900,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah)** kepada Penggugat secara segera dan seketika pada saat putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat atau bagi siapapun yang menguasai Objek Jaminan Fidusia Merk/type/jenis: **TOYOTA-ALL NEW KIJANG INNOVA-2.4 Q A/T DIESEL, NO. RANGKA: MHFAB3EM9L0016430, NO. MESIN 2GDC709740, No. Polisi BL1132AO** untuk segera menyerahkannya secara seketika kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran utang pada saat Putusan ini *inkracht van gewisjde* sebesar **Rp. 323.690.900,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah)**;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas setiap keterlambatan atas pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan;
7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*);
8. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Selasa tanggal 25 Januari 2022 relaas1 disampaikan oleh Juru Sita Pengganti H. Saifullah hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 , tanggal 02 Pebruari 2022 relaas2 disampaikan oleh Juru Sita Pengganti H. Saifullah hari Rabu, tanggal 29 Januari 2022 tanggal siding Rabu 02 Pebruari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH terkait fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diberikan oleh Penggugat selaku PIHAK PERTAMA kepada Tergugat atas nama **Sdr. ABUBAKAR** selaku PIHAK KEDUA, sebagaimana yang dituangkan dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH pada Nomor Kesepakatan: 57790200133 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan):

Bahwa berdasar dokumen Perjanjian Pembiayaan, Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

a. DATA KENDARAAN

Merk/Type/Jenis : TOYOTA-ALL NEW KIJANG
INNOVA-2.4 Q A/T DIESEL
No. Rangka : MHFAB3EM9L0016430
No. Mesin : 2GDC709740
Warna : ATTITUDE BLACK MICA
Tahun : 2020
Nomor Polisi : BL1132AO

b. DATA PENJUAL (dealer/showroom)

Nama : PT DUNIA BARUSA
Alamat : JI. MERDEKA NO 76 MON
GEUDONG KEC. BANDA SAKTI
KOTALHOKSEUMAWE, HAGU
SELATAN, BANDA SAKTI

c. DATA UTANG

Harga Kendaraan (OTR) : Rp. 478,050,000.00
Harga Jual (Harga Beli+Margin) : Rp. 407,772,000.00
Jangka Waktu : 36 bulan
Angsuran perbulan : Rp. 11,327,000.00
Periode Angsuran : April 2020 s/d Maret 2023
Tanggal Jatuh Tempo : 01 setiap bulannya
Denda keterlambatan : 0.4%o dari jumlah angsuran jatuh



tempo

Bahwa selain Akad Pembiayaan Murabahah (Perjanjian Pembiayaan) yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, telah pula ditandatangani beberapa dokumen/kesepakatan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak: 57790200133 yaitu berupa :

- a. Surat Pernyataan. Syarat-Syarat Akad Pembiayaan Murabahah;
- b. Surat Persetujuan Pembiayaan-Syariah;
- c. Surat Permohonan Untuk Memesan dan Membeli Barang;
- d. Surat Pernyataan Bersama;
- e. Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia;
- f. Surat Kuasa tertanggal 30 Maret 2020;
- g. Berita Acara Serah Terima

Bahwa Perjanjian Pembiayaan dibuat dengan memenuhi **SYARAT SAHNYA** suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*), maka atas seluruh hak dan kewajiban, perbuatan dan tindakan-mengacu pada Perjanjian Pembiayaan Nomor **57790200133** yang mengikat dan bahwa pada masa tenor pembiayaan, berdasarkan catatan pembayaran angsuran Tergugat sebagian besar TERLAMBAT atau menunggak pembayaran sesuai jatuh tempo yang telah disepakati bersama, dan hanya 1 KALI membayar tepat waktu pada angsuran ke-1, sebagaimana tertuang dalam riwayat pembayaran sebagai berikut :

NO	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH ANGSURAN	TANGGAL PEMBAYARAN TERGUGAT	SISA ANGSURAN	JUMLAH TERLAMBAT	JUMLAH DENDA
1	01/04/2020	11,327,000.00	01/04/2020	396,445,000.00	0	0.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	01/05/20 20	11,327,000. 00	12/05/202 0	385,118,00 0.00	11	498,400.00
3	01/06/20 20	11,327,000. 00	29/06/202 0	373,791,00 0.00	28	1,268,700. 00
4	01/07/20 20	11,327,000. 00	13/07/202 0	362,464,00 0.00	12	543,700.00
5	01/08/20 20	11,327,000. 00	12/08/202 0	351,137,00 0.00	11	498,400.00
6	01/09/20 20	11,327,000. 00	17/09/202 0	339,810,00 0.00	16	725,000.00
7	01/10/20 20	11,327,000. 00	19/10/202 0	328,483,00 0.00	18	815,600.00
8	01/11/20 20	11,327,000. 00	12/11/202 0	317,156,00 0.00	11	498,400.00
9	01/12/20 20	11,327,000. 00	17/12/202 0	305,829,00 0.00	16	725,000.00
10	01/01/20 21	11,327,000. 00	16/03/202 1	294,502,00 0.00	74	3,352,800. 00
11	01/02/20 21	11,327,000. 00	29/04/202 1	283,175,00 0.00	87	3,941,800. 00
12	01/03/20 21	11,327,000. 00	08/07/202 1	271,848,00 0.00	129	5,844,800. 00
13	01/04/20 21	11,327,000. 00	08/07/202 1	260,521,00 0.00	98	4,440,200. 00
14	01/05/20 21	11,327,000. 00	16/09/202 1	249,194,00 0.00	138	6,252,600. 00
15	01/06/20 21	11,327,000. 00	-	237,867,00 0.00	223	10,103,700 .00

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	01/07/20 21	11,327,000. 00	-	226,540,00 0.00	193	8,744,500. 00
17	01/08/20 21	11,327,000. 00	-	215,213,00 0.00	162	7,339,900. 00
18	01/09/20 21	11,327,000. 00	-	203,886,00 0.00	131	5,935,400. 00
19	01/10/20 21	11,327,000. 00	-	192,559,00 0.00	101	4,576,200. 00
20	01/11/20 21	11,327,000. 00	-	181,232,00 0.00	70	3,171,600. 00
21	01/12/20 21	11,327,000. 00	-	169,905,00 0.00	40	1,812,400. 00
22	01/01/20 22	11,327,000. 00	-	158,578,00 0.00	9	407,800.00
23	01/02/20 22	11,327,000. 00	-	147,251,00 0.00	0	0.00
24	01/03/20 22	11,327,000. 00	-	135,924,00 0.00	0	0.00
25	01/04/20 22	11,327,000. 00	-	124,597,00 0.00	0	0.00
26	01/05/20 22	11,327,000. 00	-	113,270,00 0.00	0	0.00
27	01/06/20 22	11,327,000. 00	-	101,943,00 0.00	0	0.00
28	01/07/20 22	11,327,000. 00	-	90,616,000 .00	0	0.00
29	01/08/20 22	11,327,000. 00	-	79,289,000 .00	0	0.00

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



30	01/09/20 22	11,327,000. 00	-	67,962,000 .00	0	0.00
31	01/10/20 22	11,327,000. 00	-	56,635,000 .00	0	0.00
32	01/11/20 22	11,327,000. 00	-	45,308,000 .00	0	0.00
33	01/12/20 22	11,327,000. 00	-	33,981,000 .00	0	0.00
34	01/01/20 23	11,327,000. 00	-	22,654,000 .00	0	0.00
35	01/02/20 23	11,327,000. 00	-	11,327,000 .00	0	0.00
36	01/03/20 23	11,327,000. 00	-	0.00	0	0.00
		407,772,00 0.00	TOTAL DENDA 10/01/2022			71,496,900 .00

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mengukuhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.18 sebagaimana terlampir dalam berita acara dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan serta telah diberikan materai secukupnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan maka Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti tersebut dapat diterima dan menyatakan bukti-bukti tersebut dapat membuktikan dalil gugatan penggugat dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian yaitu Diktum gugatan gugatan penggugat angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* sebagian maka berkaitan dictum gugatan penggugat dalam provisi dimana penggugat tidak mengajukan permohonan sita Jaminan dalam perkara ini maka dengan demikian dictum gugatan penggugat dalam provisi haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dictum gugatan penggugat dalam pokok perkara angka 6 yaitu *dwangsom* (uang paksa) oleh karena gugatan tersebut berkaitan kewajiban untuk membayar sejumlah uang maka berdasarkan peraturan yang berlaku Pasal 606 a Rv harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dictum gugatan penggugat dalam pokok perkara angka 7 melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*) harus juga ditolak karena dikawatirkan terjadinya perbedaan keputusan yang diambil dan berbeda dengan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji / wanprestasi terhadap AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH pada Nomor Kesepakatan: 57790200133;
3. Menyatakan bahwa AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH pada Nomor Kesepakatan: 57790200133 adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh sisa utangnya sebesar Rp.

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323.690.900,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) kepada Penggugat secara segera dan seketika pada saat putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat atau bagi siapapun yang menguasai Objek Jaminan Fidusia Merk/type/jenis: TOYOTA-ALL NEW KIJANG INNOVA-2.4 Q A/T DIESEL, NO. RANGKA: MHFAB3EM9L0016430, NO. MESIN 2GDC709740, No. Polisi BL1132AO untuk segera menyerahkannya secara seketika kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran utang pada saat Putusan ini *inkracht van gewisjde* sebesar Rp. 323.690.900,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Dalam provisi dan pokok perkara;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jumat, tanggal 24 Pebruari 2022 , oleh kami, Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim Ketua , Junaidi, S.H. dan Nani Sukmawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna tanggal 14 Januari 2022,putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, T. Bustami Td, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaidi, S.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

T. Bustami Td, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bna



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp300.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp400.000,00;</u>
		(empat ratus ribu)